



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan belanja keuangan Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 perlu dilakukan penyeragaman analisa standar belanja yang dimuat dalam Analisis Standar Belanja;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pengaturan tentang pedoman Analisis Standar Belanja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan dengan jangka waktu satu tahun yang berisi rencana program dan Kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.
8. Inspektorat adalah sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini :
 - a. sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja

- dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program atau Kegiatan oleh SKPD; dan
- b. untuk penyetaraan penghitungan anggaran program atau Kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya Bupati ini :
- a. untuk menjamin penetapan plafon anggaran dan penentuan besaran alokasi setiap Kegiatan pada saat penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD agar menjadi lebih objektif;
 - b. untuk menentukan kewajaran biaya dan meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas, dan menyebabkan inefisiensi anggaran dalam melaksanakan suatu Kegiatan; dan
 - c. untuk menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas dan akuntabel.

BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 3

- (1) ASB setiap Kegiatan memuat:
- a. pengaturan kewajaran beban kerja;
 - b. kewajaran biaya setiap Kegiatan;
 - c. alokasi objek belanja; dan
 - d. proporsi objek belanja.
- (2) ASB dipergunakan untuk penyusunan Renja-SKPD.

Pasal 4

- (1) Dalam hal perhitungan anggaran Kegiatan SKPD lebih kecil dari perhitungan ASB, maka SKPD menggunakan perhitungan anggaran Kegiatan SKPD tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan anggaran Kegiatan SKPD lebih besar dari perhitungan ASB, maka SKPD menggunakan perhitungan ASB.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian volume dan harga satuan ASB dengan pelaksanaannya, maka dokumen yang digunakan menjadi dasar adalah dokumen kontrak.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kelompok dan rincian ASB sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) TAPD melakukan pengendalian pelaksanaan ASB melalui kegiatan penelitian/verifikasi RKA SKPD .
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan ASB di lingkungannya.

Pasal 7

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ASB melalui kegiatan reviu RKA SKPD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal,
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

DRAFT

DRAFT